

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SANKSI
KEBIRI KIMIA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL PADA ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID/2021/PT TJK)**

Laporan Akhir Magang

(Ekuivalensi Skripsi)

MBKM Fakultas Hukum Universitas Lampung Batch V

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Oleh

Erviana

2012011121



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2023**

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SANKSI KEBIRI KIMIA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID/2021/PT TJK)

Oleh:

ERVIANA

Tingginya angka kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia dinilai cukup mengkhawatirkan. Kejahatan seksual yang terjadi dalam hal ini meliputi berbagai bentuk seperti halnya pemerkosaan, perbudakan seks, eksploitasi seksual dan lain sebagainya. Hal yang menarik dan cukup memprihatinkan adalah ketika korban dari kejahatan seksual tersebut adalah anak di bawah umur yang pelakunya berasal dari lingkungan terdekat dari anak. Sanksi kebiri kimia termasuk sebagai hukuman tambahan dalam hukum pidana yang diterapkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Seperti halnya dalam Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn yang menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dan salah satunya menjatuhkan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak yang kemudian dibatalkan dalam Putusan Nomor 42/PID/2021/PTTJK.

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 42/PID/2021/PTTJK dan apakah putusan yang membatalkan penjatuhan sanksi kebiri kimia telah memenuhi keadilan substantif. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pertimbangan hakim dalam membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama serta memahami indikator yang menjadi tolak ukur suatu putusan dikatakan sebagai putusan yang mencerminkan keadilan substantif. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data kepustakaan dan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan pemilihan teori, asas, norma dan doktrin serta ketentuan yang termuat dalam perundang-undangan yang kemudian seluruh data yang diperoleh dijelaskan secara deskriptif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, hakim harus memperhatikan bahwa seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah kecuali terbukti dengan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk menjadi dasar keyakinan hakim bahwa terdakwa yang benar-benar melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini berdasarkan fakta dan keadaan yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, perbuatan terdakwa tidak terbukti telah menyebabkan korban lebih dari 1 (satu) orang maupun terpenuhi kriteria dan persyaratan-persyaratan lainnya serta alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Maka dengan tidak hanya memperhatikan aspek yuridis, melainkan mempertimbangkan pula aspek filosofis dan sosiologis sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak tidak dapat dilaksanakan. Selain itu pembatalan penjatuhan hukuman tambahan berupa kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dalam perkara ini telah memenuhi keadilan substantif karena indikator atau muatan yang harus terkandung dalam putusan hakim yang memuat keadilan substantif telah terpenuhi. Indikator tersebut diantaranya keadilan substantif yaitu objektif, jujur dan imparsiial serta rasional.

Oleh karena itu, dalam Putusan Nomor 42/PID/2021/PT TJK yang membatalkan sanksi kebiri kimia Majelis Hakim tingkat banding telah memberikan putusan yang didasarkan pada pertimbangan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan terhadap penjatuhan pidana kebiri kimia pada pengadilan tingkat pertama dinilai tidak dipertimbangkan secara komprehensif berdasarkan fakta dan keadaan yang secara limitatif yang telah ditentukan, dengan demikian cukup berdasar apabila Hakim tingkat banding berpendapat bahwa penjatuhan kebiri kimia pada putusan tingkat pertama merupakan penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan tersebut sepanjang mengenai penjatuhan hukuman tambahan kebiri kimia. Putusan Hakim mengenai sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak pada Putusan Nomor 42/PID/2021/PT TJK juga telah memenuhi rasa keadilan substantif bagi pelaku maupun korban yang didasari atas 4 (empat) parameter suatu putusan yang mengandung keadilan substantif. Penghapusan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku merupakan penerapan hukum yang mengedepankan hak asasi pelaku dan korban anak atas dasar ketentuan dan fakta persidangan yang terungkap karena penegakan hukum harus memperhatikan keadilan bagi pelaku dan korban serta tidak boleh menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka putusan hakim selain harus memenuhi unsur keadilan harus pula memenuhi unsur kemanfaatan bagi setiap pihak.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual, Kebiri Kimia, dan Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

JUDICIAL ANALYSIS OF THE JUDGE'S CONSIDERATION REGARDING CHEMICAL CASTRATION SANCTIONS FOR PERPETRATORS OF CHILD SEXUAL OFFENSES (STUDY OF DECISION NUMBER 42/PID/2021/PT TJK)

By:

ERVIANA

The high incidence of sexual crimes in Indonesia is considered quite alarming. Sexual offenses in this context encompass various forms such as rape, sexual slavery, sexual exploitation, and so on. What is interesting and quite concerning is when the victims of these sexual crimes are minors, and the perpetrators come from the immediate environment of the child. Chemical castration is considered an additional punishment in criminal law applied to those who commit sexual violence against children. As seen in Decision Number 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn, which affirmed that the defendant legitimately and convincingly committed the crime by intentionally threatening violence to force a child to engage in sexual intercourse, one of the imposed penalties was chemical castration for the perpetrator of sexual violence against a child. However, this decision was subsequently overturned in Decision Number 42/PID/2021/PT TJK.

The main issue in this research is how the judge's considerations in Decision Number 42/PID/2021/PT TJK and whether the decision to annul the imposition of chemical castration has met substantive justice. Based on this problem statement, the research aims to understand the judge's considerations in overturning the first-instance court's decision and to comprehend the indicators that serve as benchmarks for a decision to be considered reflective of substantive justice. The research methodology employed in this writing utilizes a normative juridical approach, drawing on literature as the primary source of data and secondary data types consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis is conducted qualitatively, incorporating the selection of theories, principles, norms, doctrines, and provisions outlined in legislation. Subsequently, all obtained data is elucidated descriptively.

The results of the research and discussion indicate that in delivering a verdict against the defendant, the judge must consider that an individual should not be declared guilty unless proven by at least two valid pieces of evidence to serve as the basis for the judge's conviction that the defendant truly committed the criminal act. In this case, based on the facts and circumstances specifically outlined in Article 81 paragraph (5) of Law Number 17 of 2016, the defendant's actions are

not proven to have caused harm to more than 1 (one) person, and other criteria and requirements are not met. Additionally, the evidence presented in the trial convincingly demonstrates that the defendant deliberately threatened violence to force a child into sexual intercourse. Therefore, by not only considering the juridical aspects but also taking into account philosophical and sociological aspects, the imposition of chemical castration sanctions for perpetrators of sexual violence against children cannot be carried out. Furthermore, the annulment of the additional punishment of chemical castration for the perpetrator of sexual violence against a child in this case has fulfilled substantive justice because the indicators or contents required in a judge's decision that embodies substantive justice have been met. These indicators include substantive justice elements such as objectivity, honesty, impartiality, and rationality.

Therefore, in Decision Number 42/PID/2021/PT TJK, which annulled the chemical castration sanction, the appellate panel of judges has issued a decision based on appropriate considerations. This is because the imposition of chemical castration in the first-instance court was deemed not comprehensively considered based on the specific facts and circumstances outlined in a limited manner. Thus, it is reasonable for the appellate judges to believe that the imposition of chemical castration in the first-instance decision was an application of the law that was not as it should be. Consequently, the High Court corrected the decision concerning the imposition of the additional punishment of chemical castration. The judge's decision regarding the chemical castration sanction for perpetrators of child sexual violence in Decision Number 42/PID/2021/PT TJK has also fulfilled the sense of substantive justice for both the perpetrator and the victim. This is based on four parameters of a decision containing substantive justice. The removal of the chemical castration sanction for the perpetrator is a legal application that prioritizes the human rights of both the perpetrator and the child victim, grounded in the provisions and facts revealed during the trial. Law enforcement must consider justice for both the perpetrator and the victim, ensuring it does not cause unrest in society. Therefore, a judge's decision, in addition to meeting justice requirements, must also fulfill the element of utility for all parties involved.

Keywords: Child Protection, Sexual Violence, Chemical Castration, and Judge Considerations.

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SANKSI
KEBIRI KIMIA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL PADA ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID/2021/PT TJK)**

Oleh

Erviana

Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

TAHUN 2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SANKSI KEBIRI KIMIA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID/2021/PT TJK)**

Nama Mahasiswa : **Erviana**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011121**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing Laporan I


Dosen Pembimbing Laporan II



Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002


Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerjasama FH Unila

Hakim Pembimbing Instansi



Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA
NIP. 197812312003121003


Abdul Siboro S.H., M.H.
NIP. 196003011986121001

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Abdul Siboro S.H., M.H.**




Sekretaris : **Budi Riski Husin, S.H., M.H.**




Anggota I : **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**



Anggota II : **Dewi Nurhalimah, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Ahmad Syofyan, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian : **19 Desember 2023**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erviana
NPM : 2012011121
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Akhir saya yang berjudul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SANKSI KEBIRI KIMIA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID/2021/PT TJK)” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam laporan akhir ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti laporan akhir ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Desember 2023


Pembuat Pernyataan,



Erviana

NPM. 2012011121

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Erviana, dilahirkan di Lampung Tengah pada 15 Desember 2001, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Sutrisno dan Ibu Sami. Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di SDN 2 Srimulya Jaya, Lampung Tengah pada 2014, SMPN 2 Seputih Surabaya Pada Tahun 2017, dan SMAN 1 Seputih Surabaya pada Tahun 2020.

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada Tahun 2020. Selama di perkuliahan, penulis tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Melalui Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH), beberapa kali penulis dipercaya mengemban amanah diantaranya sebagai Anggota Bidang Kajian 2022, Anggota Divisi Mooting pada National Moot Court Competition Anti Human Trafficking Piala Pof. Hilman Hadikusuma Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2021 dan 2023, dan menjabat sebagai Sekertaris Bidang Kajian Tahun Kepengurusan 2022. Selama menempuh perkuliahan penulis aktif mengikuti perlombaan seperti halnya Asia Pasific Regional Round of The 2021 Phipilps C. Jessup International Law, Global Round Of The 2021 Phipilps C. Jessup International Law Moot Court Competetion dan Constitutional Moot Court Competetion 2021. Pada Tahun 2023, penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 37 hari di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat.

MOTTO

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.”

(Q.S. Yaasin : 40)

“To get something we never had, we must do something we never did.”

(Jose N. Harris)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut asma Allah, Sang Pemilik Samudera Ilmu dan dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan karya ini kepada:

Kedua orangtuaku terutama ibuku yang pertamakali mengajarkan saya menulis dan kepada bapak saya yang telah mengorbakan dan mengusahakan apapun yang saya butuhkan,

Kakaku tersayang dan keponakanku terkasih,

Serta almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

SANWACANA

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat, nikmat, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Sanksi Kebiri Kimia Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor 42/PID/2021/PT TJK)” sebagai salah satu syarat laporan akhir MBKM Magang Fakultas Hukum Universitas Lampung. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, rahmat bagi semesta alam.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, dengan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama
3. Bapak Abdul Siboro, S.H.,M.H. dan Brierly Napitupulu, SH, MH, M.Kn selaku Pembimbing Instansi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan selama kami menjalankan MBKM magang.
4. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. dan Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam upaya penyusunan Skripsi ini;
5. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) beserta seluruh staff MBKM Fakultas

Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan dan arahan selama magang ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuan untuk penulis;
7. Kedua Orang Tuaku, Ibu Sami dan Bapak Sutrisno yang senantiasa memberikan doa-doa terbaik, mengusahakan apapun yang saya butuhkan dan senantiasa mengorbankan segalanya bagi saya;
8. Kakakku Eli Agustina yang selalu memberikan semangat dan dukungan terhadap setiap pilihanku;
9. Keponakanku Ahmad Vino Bastian yang menjadi salah satu sumber semangatku;
10. Muhammad Alief Farezi Efendi sebagai teman terbaik yang selalu menemani saya dalam keadaan apapun, dan mengajarkan tentang kesabaran serta kemurahan hati kepada sesama;
11. Teman-teman penulis terkhusus Mas Icy, Kak Yo, Sabina Siti Zahrani, Citra Rahmayanti, Afifah Maharani, Avilliani Yuwilda, Siti Fatonah, Tia Novrianti, Mita Nurfadila, Ramadhani Fitra yang selama ini telah bersedia berbagi ilmu dan kenangan dalam menempuh perjalanan menuju dewasa;
12. Almamater tercinta, Universitas Lampung; dan
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan akhir ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan do'a yang telah diberikan, semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan. Akhir kata, besar harapan penulis agar Skripsi ini dapat menghadirkan manfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya.

Bandar Lampung, Desember 2023
Penulis

Erviana

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
HALAMAN JUDUL	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
LEMBAR PERNYATAAN	ix
RIWAYAT HIDUP.....	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
SANWACANA.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
1.2.1. Permasalahan.....	10
1.2.2. Ruang Lingkup.....	10
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	10
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	11
1.4. Kerangka Teori dan Konseptual	12
1.4.1. Kerangka Teori.....	12
1.4.2. Konseptual.....	17
1.5. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI	
2.1. Tinjauan Pustaka.....	20
2.1.1. Pengertian Pidana.....	20
2.1.2. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25
2.1.3. Hubungan Antara Pidana Umum dan Pidana Khusus.....	27
2.1.4. Kekerasan Seksual Pada Anak	28

2.1.5. Ketentuan dan Jenis-Jenis Hukuman Kebiri	30
2.1.6. Studi Komparasi Kebiri di Beberapa Negara.....	33
2.1.7. Dasar Pertimbangan Hakim	38
2.2. Profil Instansi.....	42
2.2.1. Deskripsi Instansi.....	42
2.2.2. Visi dan Misi	42
2.2.3. Logo Instansi.....	43
2.2.4. Tugas Pokok dan Fungsi	43
2.2.5. Wilayah Yuridiksi.....	44
2.2.6. Sejarah Lokasi Tempat Magang.....	45
2.2.7. Struktur Organisasi.....	46
BAB III METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN	
3.1 Metode Penelitian.....	48
3.1.1. Pendekatan Masalah.....	48
3.1.2. Sumber dan Jenis Data	49
3.1.3. Analisis Data	51
3.2 Metode Praktek Kerja Lapangan.....	51
3.2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	51
3.2.2. Metode Pelaksanaan.....	52
3.2.3. Tujuan Magang	53
3.2.4. Manfaat Magang	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Pertimbangan Hakim Terhadap Sanksi Kebiri Kimia Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak	55
4.1.1. Putusan Pengadilan Negeri Sukadana.....	58
4.1.2. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang	59
4.1.3. Putusan Mahkamah Agung (Kasasi)	71
4.1.4. Putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali)	72
4.2. Keadilan Substantif pada Putusan Hakim	73
BAB V PENUTUP	
5.1. Simpulan.....	78
5.2. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
Surat Keputusan Dekan	

Surat Pengantar Magang
Surat Keputusan Pembimbing
Dokumentasi Kegiatan
Laporan Harian Magang
Putusan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo Pengadilan Tinggi Tanjungkarang	43
Gambar 2 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang	47

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Studi Komparasi Kebiri Kimia.....	35
Tabel 2 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.....	44
Tabel 3 Pokok Putusan dan Pertimbangan Hakim	56
Tabel 4 Indikator Keadilan Substantif Putusan 42/PID/2021/PT TJK.....	74

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak menjadi amanah sekaligus sebuah karunia tuhan Yang Maha Esa yang mana di dalam dirinya melekat adanya harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas bangsa yang memiliki potensi sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mempunyai peran strategis dan memiliki ciri serta sifat khusus yang berimplikasi pada kelangsungan eksistensi sebuah bangsa dan negara. Untuk melindungi hak anak, negara memberikan pengaturan secara tegas dimuat dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Negara bertanggung jawab untuk dapat menjamin setiap hak anak atas kelangsungan hidup, untuk tumbuh dan berkembang serta hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan perlakuan yang tidak adil. Dengan demikian, tumbuh kembang anak harus dapat dioptimalisasikan baik dari peran negara, orangtua maupun lingkungan untuk meminimalisir anak menjadi pelaku maupun korban kekerasan.¹

¹ Nur Hafizal Hasanah, Eko Soponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Volume 7 Nomor 3, (2018), hlm. 305.

Tingginya angka kejahatan seksual yang telah terjadi di Indonesia dinilai cukup mengkhawatirkan. Terjadinya kejahatan seksual dalam hal ini meliputi berbagai bentuk seperti pemerkosaan, perbudakan seks, eksploitasi seksual dan lain sebagainya. Hal menarik dan cukup memprihatinkan adalah ketika korban dari kejahatan seksual tersebut adalah anak di bawah umur. Oleh karena itu, cukup beralasan apabila dikatakan bahwa kekerasan seksual menjadi fenomena yang kerap kali terjadi tidak hanya di Indonesia melainkan juga terjadi di berbagai negara.²

Korban kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada orang dewasa tetapi juga tidak sedikit kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban. Komisioner KPAI Jasra Putra mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada 2015 kemudian pada tahun 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus, sedangkan pada tahun 2017, tercatat sebanyak 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak.³

Meningkatnya angka kekerasan seksual pada anak menimbulkan kekhawatiran pula bagi masyarakat karena kekerasan seksual yang kerap kali terjadi dirasa menjadi ancaman yang membahayakan anak, sekaligus mengganggu kenyamanan, ketentraman, kemananan dan ketertiban masyarakat. Tindakan kejahatan seksual dinilai sebagai bentuk perilaku menyimpang yang diakibatkan oleh tindakan yang melanggar

² Nurbani Adine Gustianti, Rianne Octa Syahrani, Gregory Henry Erari, "Remote Sexual Assault di Thailand: Analisis Berdasarkan Respon UNICEF", *Review of International Relations*, Volume 4 Nomor 2, (2022) hlm. 176.

³ Davit Setyawan, (2017), "Tahun 2017, KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak" diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>, diakses pada 20 Mei 2023, Pukul 14.00 WIB.

norma yang berlaku serta nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan hukuman sebagai sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai kebijakan hukum atas perilaku tersebut.⁴

Kekerasan seksual pada anak memiliki implikasi yang cukup besar terhadap perkembangan si anak. Dalam hal ini implikasi yang dimaksud tidak hanya implikasi secara langsung yang dirasakan oleh anak, namun kekerasan seksual juga memberikan implikasi jangka panjang kepada anak. Kekerasan seksual tidak hanya mengakibatkan luka secara fisik terhadap anak, namun kekerasan seksual juga dapat memengaruhi perkembangan emosional, sosial dan psikologi korban kekerasan seksual sebagai implikasi jangka panjang terjadinya kekerasan seksual pada anak.⁵

Dibutuhkan pula pengaturan yang lebih konkret sebagai penjamin kepastian hukum terhadap hak anak terutama dalam melindungi anak atas fenomena kekerasan seksual yang kerap kali terjadi. Sebagai negara hukum selain dalam UUD 1945 perlindungan hukum bagi anak awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal kejahatan seksual KUHP menentukan dalam 2 (dua) pasal yaitu Pasal 287 KUHP yang menentukan mengenai larangan melakukan persetubuhan dengan wanita di luar perkawinan dan belum berusia lima belas tahun dan Pasal 294 KUHP yang mengatur mengenai larangan berbuat cabul dengan

⁴ Nikmah Rosidah, Rini Fathonah, (2019), *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung: ZamZam Tower, hlm. 36.

⁵ Muhammad Zubedy Koteng, "Upaya Pencegahan dan Penanganan Kejahatan Seksual Terhadap Anak", *Humanis Warta Hukum & Hak Asasi Manusia*, Volume 1 Nomor, (2016), hlm. 12.

anaknyanya, anak tirinya, anak angkat, atau anak di bawah perwalian yang belum dewasa.⁶

Dalam mengoptimalkan perlindungan terhadap anak, negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi kemudian melakukan pembaharuan mengenai perlindungan anak melalui beberapa ketentuan yaitu undang-undang tentang perlindungan anak dan berbagai peraturan lainnya. Dalam hal ini undang-undang dan peraturan yang dimaksud ialah ketentuan yang memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan anak yang mana pembentukan ketentuan tersebut secara normatif dimaksudkan untuk dapat melindungi dan menjamin hak anak.

Peraturan yang dimaksud ialah Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan.⁷

Diaturnya ketentuan dalam KUHP dan undang-undang secara khusus mengenai anak ternyata dalam praktiknya, hal tersebut belum juga dapat

⁶ Kristina Sitanggang, "Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak ditinjau dari Kebijakan Hukum Pidana", *Jurnal Juristic*, Volume 1 Nomor 1, (2021), hlm. 17.

⁷ La Ode Anhusadara, Rusni, "Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Shautut Tarbiyah*, Ed. Ke 35 Th. XXII, (2016), hlm. 59.

menanggulangi permasalahan yang kerap kali terjadi khususnya kekerasan seksual pada anak. Kemudian sebagai strategi, Pemerintah terus mengupayakan perlindungan terhadap anak dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai upaya perlindungan terhadap anak untuk mengantisipasi bertambahnya kekerasan seksual terhadap anak.⁸

Mengingat anak menjadi bagian dari keberlangsungan hidup suatu bangsa, maka harus disadari sepenuhnya bahwa perlu untuk memberikan perlindungan secara khusus pada anak dari semua aspek, baik kesejahteraannya, pendidikannya maupun perlindungan dari kekerasan. Upaya pemerintah dalam mengupayakan perlindungan terhadap anak melalui penguatan regulasi sebagai kebijakannya perlu diapresiasi. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan beberapa ketentuan lain.

Dalam hal ini ketentuan yang dimaksud ialah seperti halnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

⁸ Nur Hafizal Hasanah, Op.Cit., hlm. 307.

Anak.⁹ Namun demikian yang menarik dari ketentuan terbaru dalam hal ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ialah mengenai kebiri kimia.

Sanksi Kebiri Kimia Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 diatur dalam Pasal 81 yang dinyatakan bahwa adanya kekerasan yang dilakukan dengan adanya tipu muslihat, kebohongan, untuk membujuk anak yang dimaksudkan agar anak melakukan persetubuhan oleh orang yang mempunyai hubungan dekat dengan keluarga, pengasuh anak, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, atau petugas yang menangani anak. perlindungan, yang dilakukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat dijatuhi pidana penjara dan selain dipidana pelaku dapat pula diancam dengan pidana pemberatan.

Apabila kekerasan seksual menimbulkan adanya luka berat pada korban, gangguan jiwa pada korban, penyakit menular, gangguan atau kehilangan fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, maka pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat serta diancam dipidana dengan pidana penjara antara 10 sampai dengan 20 tahun dan dapat pula ditambah sanksi Kebiri Kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Hukuman tambahan Kebiri Kimia dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama selama 2 tahun apabila terpidana telah menjalani pidana pokok, dan

⁹ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11 Nomor 2, (2016) hlm. 251.

disertai dengan rehabilitasi. Namun dalam pengaturannya, hukuman tambahan berupa kebiri kimia ini dikecualikan terhadap pelanggar anak.

Penegakan hukum untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut didasari pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Dalam Pasal 2, disebutkan bahwa tindakan Kebiri Kimia dilakukan bersamaan dengan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi pelaku persetujuan. Pelaksanaannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dokter adalah pelaksana dari sanksi kebiri kimia atas perintah kejaksaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 9b Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Sanksi kebiri kimia dimaksudkan sebagai solusi atas lemahnya hukum terhadap kejahatan seksual pada anak. Namun disisi lain, alih-alih memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak, sanksi kemiri kimia justru menuai berbagai pro dan kontra di masyarakat. Pasalnya keberlakuan kebiri kimia dinilai melanggar hak asasi manusia dan merendahkan nilai kemanusiaan. Hukuman kebiri dinilai syarat akan unsur penyiksaan, yangmana hal ini tidak sejalan dengan komitmen bangsa Indonesia untuk melindungi warga negara agar bebas dari ancaman

penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.¹⁰

Penerapan sanksi kebiri kimia yang dinilai syarat akan unsur penyiksaan dan memiliki keterkaitan dengan Hak Asasi Manusia, maka dalam hukum positif penjatuhan hukum terhadap kebiri kimia memiliki unsur yang bersifat kumulatif. Artinya setiap unsur yang termuat harus terpenuhi sebagai syarat untuk dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual anak. Apabila unsur yang ditentukan tidak terpenuhi maka akibat hukumnya ialah sanksi kebiri kimia tidak dapat berlakukan.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional khususnya dalam Pasal 281 Ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk tidak disiksa. Selain itu larangan ini juga termaktub dalam dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik serta Konvensi Menentang Penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, baik tindakan yang menimbulkan rasa sakit baik fisik maupun mental.¹¹

Berdasarkan pro dan kontra tersebut, maka sanksi kebiri kimia sebagai solusi Pemerintah dalam menanggulangi kekerasan seksual masih perlu untuk dikaji lebih dalam mengenai efektivitasnya. Apakah dengan pelaksanaan sanksi kebiri kimia hal yang menjadi tujuan pembentukan

¹⁰ Monica, Made Sugi Hartono, Ni Putu Rai Yuliantini, "Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak ditinjau dari Tujuan Pidanaan dan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 2, (2021), hlm. 568.

¹¹ Rhona K.M Smith et. al. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, hlm. 154.

pengaturannya dapat terwujud. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terkait kebiri kimia serta menganalisis apakah putusan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah memenuhi keadilan substantif pada salah satu kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dengan judul **“Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Sanksi Kebiri Kimia Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor 42/PID/2021/PT TJK)”**.

Dalam kasus tersebut seorang anak yang seharusnya mendapat perlindungan dari petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) justru mengalami kekerasan seksual. Tokoh yang memiliki tanggung jawab dan dinilai dapat melindungi hak anak, justru membahayakan anak dan merenggut hak anak dengan melakukan kekerasan terhadap seksual. Oleh karena itu, peneliti tertarik dengan kasus tersebut dan akan mengkaji mengenai pertimbangan hakim terhadap kebiri kimia yang divonis terhadap pelaku. Penelitian ini akan diawali dengan bahasan tentang dasar pelaksanaan perlindungan terhadap anak, legalitas pengaturan mengenai kebiri kimia, serta pelaksanaan kebiri kimia dengan pro dan kontra yang kerap kali terjadi di masyarakat.

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang sebagaimana di atas, penulis melakukan penelitian ini dengan maksud untuk memperoleh jawaban atas beberapa rumusan masalah, diantaranya yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terkait kebiri kimia?
2. Apakah putusan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah memenuhi keadilan substantif?

1.2.2. Ruang Lingkup

Penulisan dalam skripsi ini mencakup ruang lingkup objek waktu dan juga tempat penelitian. Ruang lingkup objek penelitian ini mengenai pertimbangan hakim terhadap sanksi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak pada Putusan Nomor 42/PID/2021/PTTJK dan keadilan substantif dari putusan tersebut. Kemudian waktu dan tempat penelitian yaitu dalam rentang waktu antara 21 Agustus 2023 hingga 22 Desember 2023 pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terkait kebiri kimia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah putusan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah memenuhi keadilan substantif?

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang telah diteliti ini diharapkan dapat bermanfaat tidak hanya untuk peneliti, namun juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang memerlukan informasi maupun tambahan pengetahuan yang berkenaan dengan materi penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis, hasil dari penelitian yang telah disusun diharapkan mampu memberikan implikasi berupa sumbangan pemikiran terhadap perlindungan hukum korban maupun pelaku kekerasan terhadap seksual anak agar pelaksanaan dari penjatuhan hukuman tambahan berupa kebiri kimia dapat mencapai nilai keadilan bagi pelaku dan korban.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian yang telah disusun diharapkan bisa memberikan sumbangan bagi masyarakat umum sebagai sumber informasi mengenai hukum dan peraturannya yang terkandung didalamnya. Khusus untuk mahasiswa hukum serta aparat penegak hukum, penelitian ini juga dapat menjadi informasi supaya tidak

mengesampingkan dan tetap menjunjung tinggi nilai keadilan dalam setiap putusan yang dibuat.¹²

1.4. Kerangka Teori dan Konseptual

1.4.1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis ialah konsep sebagai abstraksi yang terdiri dari hasil pemikiran yang dimaksudkan untuk dapat mengadakan identifikasi pada dimensi sosial yang dinilai relevan dengan penelitian yang dilakukan.¹³ Adapun beberapa teori yang digunakan sebagai pisau analisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Pertimbangan Hakim

Pada dasarnya pertimbangan hakim menjadi aspek pokok dalam menciptakan dan menghasilkan suatu putusan yang didalamnya termuat nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para pelaku maupun korban, oleh karenanya pertimbangan hakim ini harus didasari dengan ketelitian dan kecermatan yang baik.¹⁴ Pertimbangan sering disebut dengan *considerans* atau dasar putusan. Hal ini dikarenakan yang dimuat dalam pertimbangan pada suatu putusan yaitu alasan-alasan mengapa

¹² Stepanus Prabowo Kusumo, (2016), "*Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam Perkara Polisi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms)*", Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 9.

¹³ Soerjono Soekanto, (2007), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 125.

¹⁴ Mukti Arto, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.140.

hakim mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya putusan tersebut dapat dikatakan memiliki nilai objektif.¹⁵

Dalam pertimbangan hakim, Mahkamah Agung telah menentukan bahwa pertimbangan yang mendasari sebuah putusan harus terdiri dari aspek beberapa aspek yaitu yuridis, filosofis dan sosiologis. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya putusan yang dapat berorientasi dan merefleksikan tidak hanya keadilan hukum dan keadilan moral melainkan juga mencerminkan adanya keadilan masyarakat.¹⁶ Dalam hal ini ketiga hal tersebut yaitu:

1) Yuridis

Dalam hal ini yang dimaksud dengan aspek yuridis yaitu aspek pokok dalam menilai suatu perbuatan yang didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai aplikator, seorang hakim dituntut untuk dapat memahami peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pokok perkara yang dihadapi. Dalam memberikan putusan, hakim harus memberikan putusan dengan menjawab pertanyaan yaitu apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat dan mengandung kepastian hukum apabila digunakan dalam perkara yang dihadapi, sebab orientasi hukum dalam putusan pengadilan adalah mencapai keadilan.¹⁷

¹⁵ Nurul Mahmudah, "Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Gugat Cerai". *NIZHAM*, Volume 07 Nomor 01, (2019), hlm. 109.

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2006), *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Kode Etik Hakim, Jakarta: Pusdiklat MA RI, hlm. 2.

¹⁷ Ahmad Rifa'I, (2010), *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 126.

2) Filosofis

Dalam hal ini aspek filosofis diartikan sebagai aspek yang bertitik pada kebenaran dan keadilan. Sebagai pembuat keputusan, hakim tidak dapat hanya mempertimbangkan putusan berdasarkan Undang-Undang atau dengan kata lain Hakim menjadi corong undang-undang, namun dalam memutus sebuah perkara seorang hakim harus mendasarkan perasaan dan hati nuraninya. Penegakan hukum ditujukan untuk keadilan, oleh karenanya penegakan hukum hendaknya dapat memberikan keadilan yang tidak berpihak. Dalam menilai adil tidaknya suatu putusan hakim, ditentukan pula pada keadilan moral dan keadilan sosial yang bersumber dari keyakinan hakim terhadap fakta persidangan.¹⁸

3) Sosiologis

Dalam hal ini aspek sosiologis yaitu aspek yang bersandar pada tata nilai budaya yang berkembang dan hidup di lingkungan masyarakat. Pelaksanaan hukum diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, dikarenakan hukum dibuat untuk manusia. Atas hal tersebut maka dalam menegakkan hukum harus sebagaimana mestinya dan tidak boleh menimbulkan adanya keresahan yang terjadi dalam masyarakat, maka putusan hakim selain tidak hanya diharuskan untuk

¹⁸ Brian Khukuh Wijaya, Nur Rochaeti, Ani Purwanti, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 14/PID.SUS.ANAK/2015PN SMG)", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 4, (2016) hlm. 8.

memenuhi unsur keadilan tetapi juga harus pula memenuhi unsur kemanfaatan bagi setiap pihak.¹⁹

Aspek sosiologis dalam penerapannya tidak hanya membutuhkan pengalaman dan pengetahuan tetapi juga membutuhkan adanya kebijaksanaan untuk dapat mengakomodir nilai-nilai yang terabaikan dalam masyarakat. Dalam penerapannya cukup sulit dikarenakan aspek tersebut tidak terikat pada sistem. Pencantuman ketiga aspek yang harus diperhatikan dalam putusan hakim diatas pada dasarnya dimaksudkan agar putusan hakim dapat adil dan diterima masyarakat.²⁰

b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif merupakan keadilan yang dimaksudkan secara komprehensif dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, keadilan substantif tidak hanya mengartikan hukum sebagai aturan dan prosedur belaka, melainkan dalam keadilan substantif hukum diartikan secara lebih holistic termasuk keadilan di masyarakat.²¹ Keadilan substantif dapat dikonstruksikan melalui penegakan hukum progresif. Penegakan hukum progresif sendiri dalam hal ini diartikan sebagai hukum yang diciptakan untuk manusia bukan hukum yang diciptakan untuk institusi secara mutlak dan final. Hal ini dikarenakan keberadaan hukum berada pada proses

¹⁹ Ibid. hlm. 11.

²⁰ Nurul Mahmudah. Op.Cit., hlm. 109.

²¹ Abdul Wahid, Keadilan Restoratif: “Upaya Menemukan Keadilan Substantif?”, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 7 Nomor 2, (2022), hlm. 307.

untuk menjadi (law as a process, law in the making) yang diartikan bahwa hukum dapat diubah ketika hukum merugikan kepentingan masyarakat.²²

Dalam teori keadilan substantif, suatu putusan hakim tidak hanya mengakomodir ketentuan yang berlaku dalam tahapan penemuan keadilan, yang mana keadilan dalam hal ini tidak hanya dapat dicapai melalui aturan yang berlaku melainkan dapat dikonstruksikan dengan memperhatikan masalah sosial atas dasar sosiologi hukum. Menurut Ridwan, keadilan substantif memiliki karakter bahwa keadilan berfokus pada respon masyarakat atau dengan kata lain hukum dapat mengenali keinginan publik melalui pembentukan penyelesaian permasalahan yang didasarkan pada pendalaman suara hati masyarakat.²³

Lebih lanjut, Luthan dan Syamsudin menentukan bahwa isi dari keadilan substantif yang tercermin dalam putusan hakim harus dimuat atas dasar pertimbangan yang objektif, jujur dan imparisial serta rasional. Berdasarkan konstruksi tersebut dapat dipahami bahwa terdapat empat indikator untuk menilai apakah suatu putusan hakim telah mengandung keadilan substantif atau belum. Indikator yang dimaksud diantaranya yaitu adanya objektivitas, kejujuran dan imparisialitas serta rasionalitas.²⁴

²² Haryono, "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)", *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 7 Nomor 1, (2019), hlm. 37.

²³ M. Syamsudin, "Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK)", *Jurnal Yudisial*, Volume 7 Nomor 1, (2018), hlm. 22.

²⁴ *Ibid.* hlm. 23.

1.4.2. Konseptual

Kerangka konseptual diartikan sebagai kerangka yang menguraikan keterkaitan antar konsep-konsep khusus yang merupakan makna dari istilah yang akan diteliti. Adapun istilah-istilah yang akan diteliti terdiri atas:²⁵

a. Kebiri Kimia

Kebiri kimia diartikan sebagai suatu tindakan yang dapat diterapkan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, selain pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana tambahan lainnya. Kebiri kimia dilaksanakan dengan cara penyuntikan berupa zat kimia tertentu dengan tujuan menekan hasrat seksual yang berlebih.²⁶

b. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat diancam dengan pidana oleh Undang-Undang yang mana perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada pelaku.²⁷

c. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual Terhadap Anak adalah perlakuan prakontak seksual yang dilakukan antara anak dengan orang yang lebih besar yang dapat dilakukan melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism atau dapat

²⁵ Soerjono Soekanto. Op.Cit., hlm. 132.

²⁶ Hafrida, "Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia: Sanksi Yang Progresif Atau Primitif?", *Indonesia Criminal Law Review: Volume 1 Nomor 1*, (2021), hlm. 12.

²⁷ Tofik Yanuar Chandr, (2022), *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, hlm. 41.

melalui perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa berupa incest, perkosaan, eksploitasi seksual.²⁸

d. Anak

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula anak yang masih berada dalam kandungan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat perincian secara keseluruhan terhadap skripsi ini dengan tujuan agar mempermudah pemahaman, yang disajikan dengan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang mencakup latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

Merupakan bab pengantar yang berisi penjelasan mengenai pengertian pidana dan tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, hubungan antara pidana umum dan khisi, kekerasan seksual pada anak, ketentuan dan jenis hukuman kebiri, studi komparasi kebiri kimia, dan dasar pertimbangan hakim serta penjelasan mengenai profil instansi tempat magang.

²⁸ Fransiska Novita Eleanora, dkk. (2021), *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Madza Media, hlm. 52.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas tentang metode dalam penelitian ini, meliputi pendekatan pada permasalahan, sumber yang digunakan dan jenis data dalam penelitian, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis terhadap data yang diperoleh.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan penjelasan dan pembahasan mengenai hasil dari penelitian atas permasalahan dalam penelitian ini, yaitu pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 42/PID/2021/PT TJK serta menguraikan apa yang menjadi hambatan terhadap pelaksanaan kebiri kimia di Indonesia.

V. PENUTUP

Merupakan bab terakhir pada penelitian ini yang memuat kesimpulan atas uraian pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya serta saran saran dari penulis yang berkaitan dengan hasil dari penelitian yang diharapkan bisa bermanfaat bagi para pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan penelitian yang telah penulis lakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. *Pengertian Pidana*

Menurut Muljatno, Hukum Pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum suatu Negara yang menetapkan prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dilarang, dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi mereka yang melanggar larangan tersebut. Selain itu, menurut beliau hukum pidana bertujuan untuk menentukan kapan dan dalam situasi-situasi apa seseorang yang melanggar larangan dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan. Selain itu, hukum pidana juga memiliki peran dalam menentukan prosedur pelaksanaan pidana ketika ada seseorang yang diduga melanggar larangan tersebut.²⁹

Sedangkan menurut Pompe, hukum pidana adalah serangkaian norma hukum yang mengatur tindakan mana yang seharusnya dikenai pidana dan jenis pidana yang sesuai. Secara esensial, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengelola aspek hukum pidana dan larangan

²⁹ Suyatno, (2018), *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, hlm. 1.

terhadap tindakan tertentu, yang diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya.³⁰

Perlu diketahui, pidana menjadi hal pokok yang dibutuhkan dalam hukum pidana. Hal ini dimaksudkan agar pidana dapat menjadi sarana pencegah masyarakat dari perbuatan yang melanggar hukum pidana. Selain itu, hukuman pidana juga dapat diartikan sebagai bentuk penderitaan atau kesulitan yang diberikan atau diancamkan kepada individu yang terlibat dalam tindakan yang memenuhi kriteria tertentu yang dianggap sebagai pelanggaran pidana menurut undang-undang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana ialah pengaturan yang menentukan mengenai:

- 1) Perbuatan yang dilarang
- 2) Orang yang melanggar larangan tersebut
- 3) Pidana

Lebih lanjut, pengertian atas hukum pidana dapat dirumuskan bahwa hukum pidana dinilai sebagai ketentuan yang mengataui mengenai perbuatan yang dilarang dan hal tersebut berkaitan dengan tidak pidana. Kemudian, orang yang melanggar larangan itu memiliki kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana yaitu syarat-syarat pengenaan pidana.³¹

³⁰ Ibid. hlm. 5.

³¹ Alexandra E. J, Timbuleng, "Tindak Pidana di Bidang Perizinan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya", *Lex Crimen*, Volume IX Nomor, (2020), hlm. 31.

Pengertian yang disebutkan ialah berkaitan dengan pengertian hukum pidana materiil. Penting untuk memahami bahwa ketika kita membicarakan hukum pidana, kita sebenarnya merujuk pada hukum pidana materiil. Sebaliknya, ketika berbicara tentang hukum pidana formil, hal tersebut terkait dengan konsep hukum acara pidana. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai peraturan hukum positif menetapkan sistem pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.³²

- a) Pidana Pokok
 - 1. Pidana mati
 - 2. Pidana penjara
 - 3. Pidana kurungan
 - 4. Pidana denda
- b) Pidana Tambahan
 - 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2. Perampasan barang-barang tertentu
 - 3. Pengumuman putusan hakim.

Adapun uraian terhadap pidana pokok dan pidana tambahan ialah sebagai berikut:

1. Pidana Mati

Pidana merupakan bentuk hukuman yang paling berat di antara semua sanksi yang diberlakukan untuk berbagai tindak kejahatan. Dengan kata lain, pidana mati dianggap sebagai salah satu bentuk hukuman yang

³² Tri Andrisman, (2013), *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA), hlm. 9.

paling ekstrem karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).³³

2. Pidana Penjara

Menurut P.A.F. Lamintang, pidana penjara adalah suatu jenis hukuman yang melibatkan pembatasan kebebasan individu yang terpidana. Pembatasan ini dilakukan dengan mengurung individu tersebut di dalam lembaga pemasyarakatan dan mewajibkannya untuk mematuhi semua aturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga tersebut. Hal ini terkait dengan penerapan tindakan disiplin bagi mereka yang melanggar peraturan yang ditetapkan.³⁴

3. Kurungan

Pidana kurungan menjadi bagian dari salah satu pidana perampasan kemerdekaan, seperti halnya pidana penjara, namun pidana kurungan ditentukan tidak lebih berat dari pidana penjara karena jangka waktunya yang lebih singkat. Dalam Pasal 18 KUHP dapat diketahui bahwa pidana kurungan dapat dilakukan paling singkat selama satu hari dan paling lama selama satu tahun.³⁵

4. Denda

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang dimaksudkan untuk membebani seseorang yang telah melakukan adanya perbuatan tindak pidana dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan

³³ Nata Sukam Bangun, "Jurnal Ilmiah Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum* 2014, hlm. 1.

³⁴ Fitri Wahyuni, (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, hlm. 147.

³⁵ Kartika Febryanti, Diana Kusumasari, (2012), "*Pengertian Pidana Kurungan, Pidana Penjara, dan Pidana Seumur Hidup*" diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-kurungan-pidana-penjara--hukuman-semur-hidup-cl6203/> diakses pada 04 Juni 2023, Pukul 13.21 WIB.

tertentu agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pelanggar sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih kembali.³⁶

5. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut Van Schravendijk, hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu lebih baik bersifat “tindakan” dari pada hukuman yang dirumuskan agar pelaku tidak dapat mengulangkan delik yang sama. Perlu diketahui bahwa pencabutan hak-hak tertentu tidak dapat dilakukan dengan sendirinya karena hukum, tetapi harus melalui putusan hakim yang inkrah. Adapun tenggang waktu pencabutan hak-hak tertentu tidaklah tanpa batas atau selama-lamanya melainkan pencabutan hak-hak tertentu dilakukan untuk sementara waktu.³⁷

Penelitian ini, focus pada pengkajian mengenai kebiri kimia yang merupakan bagian dari jenis pidana berupa pencabutan hak tertentu, hak tertentu yang dimaksud dalam hal ini ialah hak dalam melanjutkan keturunan karena kebiri kimia menghambat proses reproduksi seseorang. Sebagai salah satu tindakan tindakan, kebiri kimia tidak hanya diatur didalam undang-undang melainkan ketentuan mengenai kebiri kimia juga diatur lebih lanjut dalam PP 70 Tahun 2020.

6. Perampasan Barang Tertentu

Perampasan terhadap barang tertentu ditujukan pada barang yang berkaitan dengan tindak pidana baik barang yang berasal dari hasil kejahatan atau barang yang merupakan milik dari terpidana yang

³⁶ Aisah, “Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP”, *Lex Crimen*, Volume IV Nomor, (2015) hlm. 215.

³⁷ Suyanto, (2018), *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, hlm. 89.

digunakan untuk melancarkan kejahatan. Di Indonesia, ketentuan hukum pidana menentukan bahwa pelaksanaan dari perampasan barang tertentu dalam hal ini barang yang digunakan terdakwa hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat.³⁸

7. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim merupakan hukuman tambahan dengan memberitahukan pada khalayak ramai (umum) yang dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dengan di terpidana. Pelaksanaan dari pengumuman hakim, biasanya di tetapkan oleh hakim melalui surat kabar yang biayanya dibebankan kepada di terpidana.³⁹

2.1.2. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian tentang tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering diistilahkan delik, sedangkan dilihat dari rumusan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana ialah istilah yang didalamnya memuat dasar

³⁸ Sudarto, "Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* Volume IV Nomor 2, (2017), hlm. 112.

³⁹ Leden Marpaung, (1992), *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 108.

dalam ilmu hukum atas kesadaran dalam peristiwa hukum pidana yang dapat memberikan ciri-ciri tertentu.⁴⁰

Menurut menurut Simons, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan atas kesalahan oleh seseorang yang dirasa mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan dan diancam dengan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Sementara Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat diancam atas pidana, terhadap barang siapa melanggar aturan pidana. Dalam pendapat Moeljatno perbuatan yang dimaksud ialah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang diharapkan oleh masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan dapat dikulaifikasin dan dikatakan sebagai tindak pidana jika perbuatan itu memenuhi kriteria atau unsur sebagai berikut: ⁴¹

- (1) Melawan hukum
- (2) Merugikan masyarakat
- (3) Dilarang oleh aturan pidana
- (4) Pelakunya akan di ancam dengan pidana
- (5) Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan

⁴⁰ Parisatria Dikjayasa, Asmin Patros, "Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Air Rifle di Kota Batam", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 9 Nomor 1, (2023), hlm. 1290.

⁴¹ Mukhlis R, "Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 1, (2012), hlm. 204.

2.1.3. Hubungan Antara Pidana Umum dan Pidana Khusus

Sudarto berpendapat bahwa hukum pidana umum merupakan hukum pidana yang berlaku pada setiap orang pada umumnya. Lain halnya dengan pidana khusus yang merupakan hukum yang diberlakukan bagi orang-orang tertentu misalnya anggota angkatan perang ataupun merupakan hukum yang mengatur tentang delik tertentu, atau dengan kata lain hukum pidana khusus adalah perundang-undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana.⁴²

Dasar hukum dari kedudukan undang-undang diluar dalam hukum pidana ditentukan dalam Pasal 103 KUHP. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa:⁴³

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”

Artinya terdapat kemungkinan adanya undang-undang di luar KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana yang mana hal ini dikualifikasikan sebagai tindak pidana khusus. Pasal 103 KUHP disebut sebagai pasal jembatan bagi peraturan atau undang-undang yang mengatur hukum pidana diluar KUHP. Selain Pasal 103 KUHP yang menjadi dasar hukum

⁴² Ruslan Reggong, (2020), *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana, hlm. 26.

⁴³ Michael Barama, (2015), *Tindak Pidana Khusus*. Cetakan Pertama, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Unversita Sam Ratulangi: Unsrat Press 51.

dari berlakunya tindak pidana khusus juga terdapat dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP. Dalam Buku I Ketentuan Umum KUHP Pasal 63 ayat (2) mengatur mengenai perbarengan (*Concursus*).

Yang pada pokoknya menentukan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana yang umum, namun perbuatan tersebut diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka yang diterapkan dalam penjatuhan pidana adalah aturan pidana yang khusus. Berdasarkan Pasal 63 ayat (2) KUHP berlaku ketentuan **Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali**. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* ini memiliki arti bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan daripada ketentuan yang bersifat umum.⁴⁴ Atau dengan kata lain, asas ini mengisyaratkan bahwa ketentuan-ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan-ketentuan umum.⁴⁵

2.1.4. Kekerasan Seksual Pada Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun demikian, dewasa ini kejahatan tidak memandang umur, anak sebagai generasi penerus bangsa juga kerap kali menjadi korban kejahatan khususnya kekerasan seksual. Kejahatan seksual tidak

⁴⁴ Ardyanto Imam W, et.al. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI", *Jurnal Serambi Hukum*, Volume 08 Nomor, (2015), hlm. 10.

⁴⁵ I Gusti Ngurah Parwata, *Bahan ajar Mata Kuliah Tindak Pidana Khusus*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar: Dosen Pengajar Bagian Hukum Pidana, hlm. 8.

hanya menjadi permasalahan dalam lingkup hukum nasional tetapi juga menjadi permasalahan dalam hukum internasional. Terkhusus pada kejahatan seksual pada anak biasanya pelakunya adalah orang dewasa yang lingkungannya dekat dengan korban baik itu lingkungan keluarga maupun orang-orang di lingkungan anak itu tinggal.

Kekerasan seksual pada anak dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya karena korban di bawah ancaman dan membuat korban takut untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, korban tidak tahu bahwa perbuatan pelecehan seksual yang terjadi padanya adalah sebuah kejahatan terutama apabila korban masih anak-anak, atau hal-hal lain yang terkait dengan kemajuan teknologi yang membuat segala hal sangat mudah untuk ditemukan dan didapatkan. Selain itu, kejahatan seksual juga dapat terjadi karena kurangnya perlindungan terhadap anak. Kejahatan seksual merupakan penyalahgunaan hubungan antara perempuan dan laki-laki yangmana salah satu pihak dilecehkan martabatnya.⁴⁶

Dalam kasus kekerasan seksual pada anak, pelakunya dianggap sebagai pedofilia. Masyarakat menganggap bahwa pedofilia sering merupakan penyakit mental. Penyakit mental yang demikian sulit untuk dapat mengontrol nafsu seksualnya sehingga perlu seorang atau beberapa anak untuk sebagai penyalur dari hasrat seksual yang dimiliki pelaku. Andrianus Meliala seorang yang ahli dalam bidang kriminologi menilai bahwa

⁴⁶ Debora Anggie Noviana, Bambang Waluyo, Rosalia Dika Agustanti, "Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran", *Borneo Law Review*, Volume 4 Nomor 1, (2020), hlm. 45.

pedofil memiliki dua jenis yaitu pedofilia hormonal dan pedofil habitual. Yang dimaksud dengan pedofilia hormonal yaitu kelainan biologis dan bawaan dari lahir sedangkan yang dimaksud dengan pedofil habitual ialah pedofil yang terjadi karena pengaruh lingkungan sekitar si penderita.

Pedofilia pada pokoknya adalah suatu penyakit kelainan jiwa yang terjadi pada pelaku kejahatan seksual. Kejahatan pedofil membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dalam menjamin perlindungan anak. Hal ini dikarenakan, anak merupakan penerus bangsa agar negara bisa mengalami perubahan yang baik kedepannya dalam melindungi hak-hak anak.⁴⁷

2.1.5. Ketentuan dan Jenis-Jenis Hukuman Kebiri

Dewasa ini seiring dengan perkembangan zaman dan maraknya tindak pidana kekerasan seksual, sanksi kebiri diberlakukan terhadap pelakunya. Kebiri dikenal dengan kastrasi yang diartikan sebagai tindakan bedah atau penggunaan bahan kimia yang dimaksudkan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan pada hewan ataupun manusia.

Sedangkan menurut KBBI, kebiri diartikan sebagai tindakan dihilangkannya (dikeluarkan) kelenjar testisnya (pada hewan jantan) atau dipotong ovariumnya (pada hewan betina); sudah dimandulkan. Kebiri dimaksudkan untuk menghilangkan atau paling tidak membatasi

⁴⁷ R Ratih Dwi Pangestu, "Analisis Yuridis Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dalam Prespektif UU No.17 Tahun 2016", *Jurnal Actual*, Volume 11 Nomor 2, (2021), hlm 98.

kemampuan organ reproduksi manusia, dengan menggunakan cara-cara tertentu atau menggunakan bahan-bahan tertentu.⁴⁸

Sanksi kebiri yang diberlakukan di berbagai negara dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia.⁴⁹ Adapun penjelasan secara rinci dari kebiri fisik dan kebiri kimia yaitu sebagai berikut:

a) Kebiri Fisik

Kebiri fisik merupakan tindakan kebiri dengan cara tradisional, yaitu dengan melakukan pembedahan yang dimaksudkan untuk membuang testis (buah zakar).⁵⁰ Menurut Dokter Spesialis Urologi RSUD Karsa Husada, Kota Baru, Dr Septiana Rahayu, kebiri fisik dilakukan dengan cara melakukan amputasi terhadap organ seks eksternal. Dengan tindakan ini, akan menyebabkan berkurangnya hormon testosterone yang berimplikasi pada dorongan seksual yang berkurang.

Selain itu, dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebiri fisik juga dinilai dapat lebih merusak kesehatan tubuh dibandingkan kebiri kimia. Hal ini dikarenakan dalam kebiri fisik, jaringan testis yang ada dalam tubuh manusia akan dihilangkan.⁵¹ Pada pokoknya kebiri fisik dimaknai sebagai kebiri yang dilakukan dengan memotong penis dengan utuh.⁵²

⁴⁸ Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, (2018), *Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner*, Surabaya: CV. Gemilang, hlm. 176.

⁴⁹ Nuzul Qur'aini Mardiyah, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 1, (2017), hlm. 219.

⁵⁰ Kompas.com, (2014), "*Suntik Kebiri untuk Mematikan Dorongan Seksual*" diakses dari <https://health.kompas.com/read/2014/05/19/1659515/Suntik.Kebiri.untuk.Mematikan.Dorongan.Seksual?page=all>, diakses pada 29 Mei 2023, Pukul 14.00 WIB.

⁵¹ Publishermpp, (2021), "*Apa Beda Kebiri Fisik dan Kimiawi?*" diakses dari <https://malang-post.com/2021/01/05/apa-beda-kebiri-fisik-dan-kimiawi/>, diakses pada 29 Mei 2023, Pukul 14.11 WIB.

⁵² Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Op.Cit., hlm. 137.

Meskipun kebiri Kebiri terbagi menjadi dua macam, namun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menghilangkan syahwat dan sekaligus menjadikan mandul.⁵³

b) Kebiri Kimia

Kebiri kimia berbeda dengan kebiri fisik. Hal ini dikarenakan kebiri kimia tidak dilakukan dengan mengamputasi testis melainkan dilakukan dengan memasukkan zat kimia antiandrogen yang dapat memperlemah hormon testosteron. Caranya bisa lewat pil ataupun suntikan. Apabila hormon testosteron melemah, maka dapat berimplikasi pada ereksi, libido, atau hasrat seksual seseorang dapat berkurang bahkan hilang.⁵⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, kebiri kimia dimaksudkan sebagai sanksi pidana yang diancamkan pada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap seksual anak untuk dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi langkap prefentif dalam menecgah maraknya Tindakan kekerasan terhadap seksual yang menimpa anak.⁵⁵ Dalam undang-undang tersebut pula, tidak hanya menenentukan dengan mengancam pidana tambahan kepada pelaku namun juga disertai dengan pidana pokok yaitu pidana mati, penjara dan denda serta memuat mengenai pidana tambahan selain kebiri kimia yaitu pengumuman identitas pelaku sebagai pelaku kekerasan terhadap seksual yang dilakukan pada anak.⁵⁶

⁵³ Ibid, hlm. 161.

⁵⁴ Nuzul Qur'aini Mardiya, Op.Cit., hlm. 219.

⁵⁵ Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Op.Cit., hlm. 170.

⁵⁶ Ibid, hlm. 175.

Adapun mengenai dampak dari hukuman kebiri, terdapat seorang pakar seksologi dan ahli kandungan yaitu dr. Boyke Dian Nugraha, yang menilai bahwa kebiri dapat berimplikasi pada laki-laki yang menjadi seperti perempuan, yaitu tumbuhnya payudara, melemahnya masa otot selain ini dampak dari kebiri kimia juga dapat menimbulkan mudahnya seseorang terserang penyakit diabetes, mengalami pengemukan dan tidak ada nafsu seperti mayat. Sedangkan menurut Wimpie Pangkahila (Ketua Bagian Antologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana) menyatakan bahwa hukuman kebiri berimplikasi pada berkurangnya nafsu seksual/libido. Selain itu, menurut beliau kebiri kimia juga dapat menyebabkan tulang menjadi mudah keropos, otot berkurang, lemak meningkat, gairah hidup berkurang dan tidak ada lagi dorongan seksual. Tidak hanya itu, dampak dari kebiri kimia juga dapat menyebabkan penuaan dini dan meningkatkan resiko penyakit jantung dan tulang keropos⁵⁷

2.1.6. Studi Komparasi Kebiri di Beberapa Negara

Hukuman kebiri termasuk sebagai hukuman yang akhir-akhir ini cukup menyita perhatian termasuk negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Berdasarkan World Rape Statistic atau statistic dunia tentang perkosaan di berbagai Negara di dunia saat ini terdapat 20 negara yang mengadopsi hukuman kebiri. 20 negara tersebut diantaranya yakni 9 negara-negara Eropa dan 9 negara-negara bagian Amerika, satu negara Amerika Latin dan satu negara di Asia Tenggara.

⁵⁷ Ibid, hlm. 159.

Kesembilan Negara Eropa tersebut diantaranya Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol. Sedangkan Sembilan Negara bagian Amerika adalah California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Satu Negara Amerika Latin yang mengadopsi hukuman kebiri adalah Argentina dan satu Negara di Asia Tenggara adalah Korea Selatan.⁵⁸

Perlu diketahui bahwa dalam hukum pidana Uni Eropa memasukan pasal mengenai kebiri yang dilakukan melalui suntikan kimiawi (chemical castration). Norwegia menjadi satu-satunya negara Uni Eropa yang secara terang-terangan mengatur di dalam sistem hukum pidananya bahwa kebiri menjadi salah satu bentuk dari hukuman bagi pelaku kejahatan seksual. Sedangkan Polandia hanya menerapkan chemical castration sebagai bagian dari penanggulangan terhadap kasus paedofilia, selain itu, Australia juga menentukan dan menetapkan kebiri untuk pelaku kejahatan seksual anak dan pelaku perkosaan dalam system hukum pidananya.

Pemberlakuan chemical castration pada ketentuan hukum pidana di Rusia diberlakukan untuk pelaku kejahatan pada seksual anak yangmana korbannya berusia antara 12 tahun atau kurang dari 12 tahun. Sementara, Turki tengah mempertimbangkan untuk mengadopsi hukuman kebiri kepada pelaku kejahatan seksual. Kemudian, India dan Taiwan memberlakukan suntikan kebiri hanya pada pedofilia dan residivis

⁵⁸ Supriyadi Widodo, et.al. (2016), *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia, hlm. 9.

terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak.⁵⁹ Adapun secara rinci perjalanan dan perkembangan sanksi kebiri kimia di beberapa negara akan saya diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 Studi Komparasi Kebiri Kimia

No	Negara	Keterangan	Perkembangan Terbaru
1.	Korea Selatan	Korea Selatan menjadi negara pertama di Asia yang mengadopsi hukuman kebiri di tahun 2011. Undang-Undang yang mengatur mengenai kebiri tersebut disahkan pada bulan Juli 2011. Dengan di undangkannya pengaturan tersebut di negara Korea Selatan maka berimplikasi bahwa sanksi kebiri menjadi hukuman yang sah diterapkan kepada pelaku kejahatan seksual yang berusia di atas 19 tahun.	2 pria pelaku kekerasan seksual telah menjalani hukuman kebiri, namun dalam pelaksanaannya menuai berbagai kritik.
2.	Inggris	Inggris telah sejak lama menerapkan kebiri kimia.	Sebanyak 25 narapidana secara sukarela melakukan suntikan ini di tahun 2014. Kebijakan ini merupakan turunan pasca perang dunia II, dimana pada saat itu, tindakan homoseksual antara laki-laki yang masih ilegal dan homoseksualitas secara luas dianggap sebagai penyakit mental yang dapat diobati dengan pengebirian kimia.
3.	Amerika Serikat	9 negara bagian, termasuk California, Florida, Oregon, Texas, dan Washington yang	mendapat banyak tantangan, medroksiprogesteron asetat (MPA, bahan dasar

⁵⁹ Ibid, hlm.10.

		menerapkan hukuman kebiri.	sekarang digunakan dalam DMPA) obat tidak pernah disetujui oleh FDA untuk digunakan sebagai pengobatan untuk pelanggar seksual.
4.	Rusia	Mengadopsi hukuman chemical castration bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Undang-undang yang melegalkan hukuman kebiri baru saja disahkan di Rusia.	pada Oktober 2011, parlemen Rusia memberlakukan aturan hukum yang mengizinkan pengadilan untuk memerintahkan hukuman kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual. Hukuman tersebut mengancam pelaku kejahatan seksual yang menyerang anak-anak di bawah usia 14 tahun.
5.	Polandia	Sejak tahun 2010 negara Polandia sudah menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Tetapi, narapidana harus didampingi oleh psikiatri sebelum menjalani hukuman ini.	-
6.	Moldova	Pada tanggal 6 Maret, 2012, pemerintah Moldova mulai memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.	Pelaksanaan hukuman kebiri mendapat kecaman dari Amnesty International karena dinilai tidak manusiawi. Amnesty International menyebut bahwa setiap tindak kejahatan harus dihukum dengan cara yang sesuai dengan Deklarasi HAM Universal.
7.	Estonia	Pada tanggal 5 Juni, 2012 pemerintah Estonia mulai memberlakukan hukuman kebiri secara kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual.	Hukuman kebiri di Estonia utamanya diberlakukan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

8.	Israel	Tidak diketahui pasti sejak kapan pemerintah Israel memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.	Namun pada Mei 2009 diketaui melalui media setempat, Haaretz, sempat memberitakan dua pelaku kejahatan seks anak yang sepakat untuk menjalani hukuman kebiri secara kimiawi.
9.	Argentina	Sejak tahun 2010 hukuman kebiri di Argentina telah diberlakukan, namun demikian perberlakuannya hukuman kebiri baru pada satu provinsi yaitu provinsi Mendoza.	Dengan adanya aturan yang disahkan melalui dekrit oleh pemerintah provinsi, setiap pelaku kejahatan seksual atau pemerkosa di Mendoza dapat diancam dengan hukuman kebiri.
10.	Australia	Australia mengadopsi hukuman kebiri kimia. Namun pemberlakuannya baru dilakukan pada beberapa negara bagian saja, diantaranya Western Australia, Queensland, dan Victoria. Di Australia, kastrasi atau kebiri kimia diadopsi dalam hukum pidana yang diancamkan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan pemerkosa.	Pada tahun 2010, seorang pelaku kejahatan seksual anak yang berulang kali terjerat hukum di North Queensland kembali diadili karena meraba dan mencium gadis di bawah umur. Pria ini telah menjalani hukuman kebiri kimiawi sebelumnya, dengan secara sukarela mendapat pengobatan untuk mengurangi libidonya. Lalu pada tahun 2012, dua pelaku kejahatan seksual di Victoria sepakat untuk menjalani hukuman kebiri kimiawi, melalui pengobatan untuk mengurangi libido mereka.
11.	Jerman	Pada tahun 1960 dokter Jerman digunakan antiandrogen sebagai pengobatan untuk seksual paraphilia.	Dewan Eropa mengkritik hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual di Jerman. Komite Anti Penyiksaan organisasi negara-negara Eropa mendesak agar pelaksanaan hukuman semacam itu diakhiri,

			walaupun terpidana bersedia menerima hukuman itu dan hukuman itu sangat jarang diterapkan.
12.	Norwegia	Mempraktikkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II. ⁶⁰	-

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Korea Selatan merupakan negara Asia pertama yang memberlakukan kebiri kimia meskipun dalam pelaksanaannya menuai bergabagi pro dan kontra. Selain Korea Selatan terdapat pula beberapa negara yang memberlakukan kebiri kimia sebagai sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak diantaranya Inggris, Amerika Serikat, Rusia, Polandia, Moldova, Estonia, Israel, Argentina, Norwegia, Jerman dan Australia.

Namun demikian di negara Australia penerapan kebiri kimia hanya diberlakukan pada beberapa negara bagian saja termasuk di namun pemberlakuannya baru dilakukan pada beberapa negara bagian saja sebagaimana negara Amerika Serikat dan Argentina yang menerapkan hal serupa. Tidak sedikit dalam pelaksanaannya sanksi kebiri kimia mendapat kecaman dari masyarakat maupun organisasi baik nasional maupun internasional.

2.1.7. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim sebagai pelaku inti dalam kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan

⁶⁰ Ibid, hlm. 12.

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.⁶¹ Pertimbangan hakim diartikan sebagai suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan. Pertimbangan hakim dinilai sebagai salah satu aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Apabila dalam memutus perkara, seorang hakim dalam mempertimbangan putusa tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim dapat dikatakan menciderai keadilan di tengah-tengah masyarakat.⁶²

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

b. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap

⁶¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2016), *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi Dilengkapi Beberapa Putusan*, Indonesia: Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm, 5.

⁶² Mukti Arto, Op.Cit., hlm. 140.

orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

c. Kemanfaatan

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.⁶³ Pertimbangan hakim menjadi dasar hakim dalam memutus suatu perkara. Sebelum memutus perkara, terlebih dahulu hakim akan memperhatikan hal-hal penting dalam persidangan. Seorang hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan hal sebagai berikut:⁶⁴

a) Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku. Asas hukum pidana yang menyatakan bahwa “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*actus facit reum nisi mens sit rea*) artinya seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana apabila tidak melakukan kesalahan yang telah ditentukan dalam undang-undang.

b) Unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri di pelaku. Unsur objektif terdiri dari:

⁶³ Ibid, hlm. 35.

⁶⁴ Hotutuaa Pakpahan, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Putusan No.532/Pid.Sus/2018/PN-PLK)”, *Patik : Jurnal Hukum*, Volume 08 Nomor 01, (2019), hlm. 71.

1. Perbuatan manusia berupa act yaitu perbuatan aktif atau perbuatan positif dan Omission yaitu perbuatan pasif atau perbuatan negatif seperti mendiamkan dan membiarkan.
 2. Akibat (result) perbuatan manusia, akibat tersebut membahayakan, merusak, atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, dan sifat dapat dihukum atau sifat melawan hukum.
- c) Sifat dapat dihukum berkaitan dengan alasan-alasan yang membebaskan seseorang dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum yang berkaitan dengan larangan atau perintah. Setiap unsur tindak pidana yang telah diuraikan tersebut satu kesatuan. Oleh karena itu, ketika satu unsur tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka berimplikasi pada keharuan terhadap pembebasan terdakwa dari pengadilan.

Selain itu, pada dasarnya pertimbangan hakim juga harus mengandung pertimbangan sebagai berikut:

- a) Pokok persoalan dan fakta hukum yang tidak dapat di sangkal
- b) Adanya analisis yuridis yang dilakukan pada putusan mencakup segala aspek yang berkaitan dengan fakta hukum yang dibuktikan dalam persidangan.
- c) Adanya kelengkapan dari setiap bagian permohonan penggugat yang diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menentukan

kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya tuntutan yang kemudian diputus dalam amar putusan.⁶⁵

2.2. Profil Instansi

2.2.1. Deskripsi Instansi

Motto:

“SIAP” (Sinegri, Integritas, akuntabel, Profesional)

Moto Pengadilan Tinggi Tanjungkarang merupakan kepanjangan dari kata “Sinegri, Integritas, akuntabel, Profesional” yang memiliki makna sebagai berikut:

- a. Sinergi artinya membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif dalam mencapai tujuan.
- b. Integritas artinya konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai badan peradilan.
- c. Akuntabel artinya bertanggungjawab dalam setiap tugas.
- d. Professional dalam menjalankan pekerjaan.⁶⁶

2.2.2. Visi dan Misi

1. Visi dari Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang Agung”

⁶⁵ Vanessa Regita Anjani, “Ratio Dicendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 Tentang Penghapusan Justice Collablator Sebagai Syarat Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Koruptor Dalam Perspektif Keadilan”, *Journal of Correctional Issues*, Volume 5 Nomor 2, (2022), hlm. 106.

⁶⁶ Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, (2017), “Moto” diakses dari <https://pt-tanjungkarang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/motto>, diakses pada 24 Maret 2023, Pukul 19.23 WIB.

2. Misi dari Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
 - a) Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
 - b) Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
 - c) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
 - d) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.⁶⁷

2.2.3. Logo Instansi

Gambar 1 Logo Pengadilan Tinggi Tanjungkarang



2.2.4. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok dari Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yaitu melakukan penyelenggaraan pada peradilan di tingkat Banding.

⁶⁷ Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, (2017), “*Visi dan Misi*” diakses dari <https://pt-tanjungkarang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada 24 Maret 2023, Pukul 19.23 WIB.

2. Fungsi

Pengadilan Tinggi yang merupakan pengadilan tingkat kedua dalam mencari keadilan, dalam menjalankan tugasnya tidak terikat dari pengaruh pihak manapun termasuk Pemerintah dan pengaruh luar lain.

Pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memiliki beberapa kepaniteraan dipimpin oleh Panitera Muda.

2.2.5. Wilayah Yuridiksi

Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Provinsi Lampung, terdiri dari 15 (lima belas) Kabupaten dan Kota, dengan 11 (sebelas) Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan tingkat pertama yang memiliki wilayah hukumnya masing-masing. Adapun Pengadilan Negeri dan Kabupaten dan Kota yang dimaksud ialah sebagai berikut:⁶⁸

Tabel 2 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

No	Nama Pengadilan	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan
1.	Pengadilan Negeri Tanjungkarang (Kelas IA)	Kota Bandar Lampung	15
2.	Pengadilan Negeri Metro (Kelas IB)	Kota Metro	5
3.	Pengadilan Negeri Gunung Sugih (Kelas IB)	Kab. Lampung Tengah	28
4.	Pengadilan Negeri Kalianda (Kelas IB)	Kab. Lampung Selatan	17
5.	Pengadilan Negeri Kotabumi (Kelas II)	Kab. Lampung Utara	23

⁶⁸ Wikipedia, (2023), “*Daftar Kabupaten dan Kota di Bandar Lampung*” https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Lampung diakses pada 24 Maret 2023, Pukul 09.33 WIB.

6.	Pengadilan Negeri Menggala (Kelas II)	Kab. Mesuji	7
		Kab. Tulang Bawang	15
		Kab. Tulang Bawang Barat	9
7.	Pengadilan Negeri Liwa (Kelas II)	Kab. Lampung Barat	15
		Kab. Pesisir Barat	11
8.	Pengadilan Negeri Kotaagung	Kab. Tanggamus	20
		Kab. Pringsewu	9
9.	Pengadilan Negeri Kalianda	Kab. Lampung Selatan	17
10.	Pengadilan Negeri Sukadana	Kab. Lampung Timur	24
11.	Pengadilan Negeri Gedong Tataan	Kab. Pesawaran	11
12.	Pengadilan Negeri Balambangan Umpu	Kab. Way Kanan	14

2.2.6. Sejarah Lokasi Tempat Magang

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, berkantor di Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Bandar Lampung - Kode Pos 35214, mencakup Wilayah Administrasi Lampung. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada Peradilan umum dengan Tugas dan Kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2004, dan yang kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, di mana dalam pasal 51 dinyatakan bahwa:

- 1) Pengadilan Tinggi memiliki tugas dan kewenangan untuk mengadili di Tingkat Banding terhadap Perkara Pidana dan Perkara Perdata.
- 2) Pengadilan Tinggi juga memiliki tugas dan kewenangan untuk mengadili sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tinggi di daerah hukumnya di Tingkat Pertama dan terakhir.

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang. Sebelumnya Pelayanan Hukum kepada Masyarakat Pencari Keadilan di wilayah Provinsi Lampung dan Bengkulu menjadi wewenang Pengadilan Tinggi Palembang. Dengan dibentuk Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berdasarkan undang-undang diatas maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi mencakup provinsi Lampung dan Bengkulu.

Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu dan perubahan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang hanya meliputi Provinsi Lampung hingga saat ini. Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, antara lain dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum kepada Instansi Pemerintah di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.⁶⁹

2.2.7. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Tinggi Tanjungkarang ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut:

⁶⁹ Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, (2017), “*Sejarah Pengadilan*” diakses dari <https://pt-tanjungkarang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada 24 Maret 2023, Pukul 19.23 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai prosedur dalam memperoleh pengetahuan ilmiah, atau dengan kata lain yang dimaksud dengan metode penelitian yaitu cara atau langkah-langkah sistematis yang ditujukan guna menyusun ilmu pengetahuan. Metode penelitian biasanya mengacu dan berpedoman pada masing-masing bentuk penelitian.⁷⁰ Adapun secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan pada subbab berikutnya.

3.1.1. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah, yang landaskan pada metode yang sistematis berdasarkan pemikiran tertentu yang dimaksudkan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁷¹ Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu sebagai berikut:

⁷⁰ Suryana, (2010), *Metodologi Penelitian Model Praktik Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, hlm. 20.

⁷¹ Ishaq, (2017), *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 17.

a) Pendekatan Yuridis Normatif

Pada pokoknya penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma maupun kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan perilaku bagi setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengartikan bahwa penelitian hukum normatif, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁷² Penelitian ini merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku dengan disertai beberapa teori yang berkaitan satu sama lain, khususnya teori mengenai tujuan pemidanaan yang berasal dari sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dengan didasarkan pada analisa terhadap rujukan sebagaimana dimaksud sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti dapat mengetahui bagaimana konstruksi hukum terhadap sanksi pidana kebiri kimia dalam memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pelaku maupun korban tindak pidana khususnya dalam hal ini ialah kekerasan seksual kepada anak. Dengan bekal inilah peneliti kemudian dapat menganalisis secara mendalam guna menemukan solusi yang tepat terhadap pelaksanaan pidana kebiri kimia.

3.1.2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan tempat di mana data penelitian dapat diperoleh.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

⁷² Ibid. hal. 67.

- a) Data kepustakaan, yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek/lokasi penelitian, tetapi melalui sumber kepustakaan.

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan ialah:

- a) Data Sekunder

Penelitian normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan menganalisa bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Hal ini yang memberikan pemahaman bagi penulis bahwa untuk dapat melakukan penelitian hukum, dibutuhkan pula adanya hukum positif dan norma tertulis.⁷³ Adapun bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
- 5) Putusan Nomor 42/PID/2021/PT TJK

⁷³ Sri Mamudji, (2005), *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 10.

Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah bahan hukum yang didapatkan oleh penulis dari buku, jurnal, artikel, dan bahan publikasi lainnya. Penelitian ini akan menggunakan studi dokumen guna mengumpulkan bahan-bahan sekunder untuk mempelajari pengetahuan dasar mengenai kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, baik berupa kamus maupun ensiklopedia.

3.1.3. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pemilihan teori, asas, norma, doktrin dan ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Data yang telah ditelaah secara kualitatif kemudian dijabarkan dalam bentuk yang sistematis dengan menguraikan secara jelas dan rinci hubungan antar jenis data yang disajikan. Seluruh data yang telah diperoleh kemudian dijelaskan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian dapat menggambarkan legalitas atau dasar hukum dari topik yang sedang dibahas serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

3.2 Metode Praktek Kerja Lapangan

3.2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan MBKM Magang Batch V dilaksanakan pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang terletak di Jl. Cut Mutia No.42

Teluk Betung Bandar Lampung. Waktu bekerja dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 08.00- 16.30 WIB dan hari Jumat pukul 07.30- 17.00 WIB.

3.2.2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan MBKM Magang Batch V dibimbing oleh Dosen Pembimbing dan Hakim Pembimbing Instansi. Dalam pelaksanaan kebiagan magang kerja ini, Dosen Pembimbing berperan sebagai fasilitator bagi mahasiswa yang bertugas memberikan petunjuk serta informasi bagi peserta magang sesuai dengan topik yang dibahas selama kegiatan magang kerja berlangsung. Sedangkan peran Hakim Pembimbing Instansi dalam MBKM Magang ini ialah sebagai fasilitator yang berperan dalam membimbing peserta magang untuk memastikan peserta telah melakukan kegiatan magang sesuai dengan prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan. Metode pelaksanaan pada kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dilakukan dengan:

a) Praktik Kerja

Metode dari pelaksanaan praktik kerja MBKM Magang dilakukan agar peserta magang dapat menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu diantaranya pendidikan, penelitian serta pengabdian. Kaitannya dengan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang pendidikan bertujuan untuk mempelajari cara kerja di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang terutama mempelajari Administrasi Perkara dan mengobservasi persidangan, baik pidana maupun perdata, kemudian kaitannya dengan

Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang Pengabdian, tercermin dari keaktifan peserta magang untuk menyelesaikan kegiatan yang selaras dengan prosedur yang berlaku dan ditetapkan oleh instansi tempat magang di laksanakan.

3.2.3. Tujuan Magang

Adapun tujuan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yaitu sebagai berikut:

- a) Membangun link and match sehingga terbentuk keterkaitan dan kesepadanan antara kurikulum di perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja;
- b) Mengembangkan teknik pembelajaran melalui proses pendidikan berbasis praktik sehingga nantinya lulusan akan menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan profesional untuk menghadapi kondisi kerja yang sesungguhnya;
- c) Membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman kerja yang didapatkan pada dunia kerja, sebagai bekal untuk memahami dunia kerja yang nanti akan dihadapi setelah menyelesaikan pendidikan;
- d) Menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 42/PID/2021/PT TJK.

3.2.4. Manfaat Magang

Hasil dari kegiatan magang ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi berbagai pihak, antara lain:

a) Manfaat Akademis

Pelaksanaan magang ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan pengaplikasian pengetahuan yang didapat dibangku kuliah dengan yang terjadi di dunia kerja sesungguhnya.

b) Manfaat Praktis

1. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang dunia kantor yang sebenarnya;
2. Melatih kemampuan kerja dan keterampilan kerja;
3. Meningkatkan rasa percaya diri, tanggung jawab, keberanian, keuletan dan kedisiplinan;
4. Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dalam menghadapi kendala-kendala di kantor;
5. Melatih membaca situasi kerja di sebuah kantor dan belajar berkomunikasi dan bersosialisasi yang baik.

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Majelis Hakim tingkat banding telah memberikan putusan yang didasarkan pada pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Hal ini dikarenakan terhadap penjatuhan pidana kebiri kimia pada pengadilan tingkat pertama dinilai tidak dipertimbangkan secara komprehensif berdasarkan fakta dan keadaan yang secara limitatif ditentukan dalam pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Oleh karena itu cukup berdasar apabila Hakim tingkat banding berpendapat bahwa penjatuhan kebiri kimia pada putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn merupakan penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama sepanjang mengenai penjatuhan hukuman tambahan kebiri kimia.
- 2) Putusan Hakim tentang sanksi kebiri kimia terhadap pelaku pelecehan dan kekerasan seksual anak pada Putusan Nomor 42/PID/2021/PT TJK telah memenuhi rasa keadilan substantif bagi pelaku maupun korban yang didasari atas 4 (empat) parameter suatu putusan yang

mengandung keadilan substantif yaitu objektif, jujur dan imparisial serta rasional. Penghapusan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku merupakan penerapan hukum sebagaimana mestinya yang mengedepankan hak asasi pelaku dan korban anak atas dasar ketentuan dan fakta persidangan yang terungkap.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, saran dari peneliti mengenai implementasi hukuman tambahan kebiri kimia yang diberlakukan pada pelaku kekerasan atau pelecehan seksual anak yaitu:

- 1) Hendaknya hakim dalam memutus perkara dapat menegakkan keadilan yang selarasa dengan ketentuan undang-undang yang menentukan mengenai sanksi kebiri kimia karena hukuman kebiri kimia erat kaitannya dengan hak asasi manusia khususnya hak untuk melanjutkan keturunan maka dari itu penggunaan hukuman kebiri kimia harus sangat selektif dan terbatas, serta melewati proses seleksi yang ketat.
- 2) Pemerintah diharapkan untuk dapat melakukan pengkajian ulang mengenai efektifitas pelaksanaan pidana tambahan berupa kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia. Selain itu, untuk dapat menekan tingginya angka kekerasan seksual pada anak hendaknya Pemerintah melalui tenaga pendidik melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dari ancaman kekerasan seksual yang kerap kali dilakukan oleh orang terdekat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andrisman, Tri. (2013). *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Arto, Mukti. (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barama, Michael. (2015). *Tindak Pidana Khusus*. Cetakan Pertama, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Unversita Sam Ratulangi: Unsrat Press 51.
- Chandr, Tofik Yanuar. (2022). *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Eleanora, Fransiska Novita, dkk. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Madza Media.
- Hernoko, Agus Yudha dkk. (2016). *Dasar Pengajaran Upaya Peninjauan Kembali Terhadap Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata*, Surabaya: Zifatama Publsihing.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- Kusumo, Stepanus Prabowo. (2016). “*Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam Perkara Polisi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms)*”, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi Dilengkapi Beberapa Putusan*, Indonesia: Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2006). *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Kode Etik Hakim, Jakarta: Pusdiklat MA RI.
- Mamudji, Sri. (2005), *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marpaung, Leden. (1992). *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Parwata, I Gusti Ngurah. *Bahan ajar Mata Kuliah Tindak Pidana Khusus*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar: Dosen Pengajar Bagian Hukum Pidana.
- Rifa'I, Ahmad. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Smith, Rhona K.M, dkk. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian Model Praktik Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Suyatno. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Suyatno. (2018). *"Hukum Acara Pidana"*, Yogyakarta: Zifatama Jawa.
- Reggong, Ruslan. (2020). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana.
- Rosidah, Nikmah, Rini Fathonah. (2019), *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung: ZamZam Tower, hlm. 36.
- Tim Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. (2018). *Hukum Kebiri Dalam Kajian Interdisipliner*, Surabaya: CV. Gemilang.
- Wahyuni, Fitri. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Widodo, Supriyadi dkk. (2016). *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia.

B. JURNAL

- Aisah, "Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP", *Lex Crimen*, Volume IV Nomor, (2015).
- Anhusadara, La Ode dan Rusni. "Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak", *Shautut Tarbiyah*, Ed. Ke 35 Th. XXII, (2016).
- Anjani, Vanessa Regita "Ratio Dicendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/Hum/2021 Tentang Penghapusan Justice Collabolator Sebagai Syarat Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Koruptor Dalam Perspektif Keadilan", *Journal of Correctional Issues*, Volume 5 Nomor 2, (2022).

- Bangun, Nata Sukam. "Jurnal Ilmiah Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum* 2014, hlm. 1.
- C, Anwar. "Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume III Nomor 1 (2010).
- Dikjayasa, Parisatria dan Asmin Patros, "Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Air Rifle di Kota Batam", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 9 Nomor 1, (2023).
- E. J, Alexandra dan Timbuleng. "Tindak Pidana di Bidang Perizinan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya", *Lex Crimen*, Volume IX Nomor, (2020).
- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11 Nomor 2, (2016).
- Gustianti, Nurbani Adine, Rianne Octa Syahrani, Gregory Henry Erari, "Remote Sexual Assault di Thailand: Analisis Berdasarkan Respon UNICEF", *Review of International Relations*, Volume 4 Nomor 2, (2022).
- Hafrida. "Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia: Sanksi Yang Progresif Atau Primitif?", *Indonesia Criminal Law Review*: Volume 1 Nomor 1, (2021).
- Haryono, "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)", *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 7 Nomor 1, (2019).
- Hasanah, Nur Hafizal, Eko Soponyono. "*Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia*". *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. Volume 7 Nomor 3 (2018).
- Kaeng, Brien Imanuel Ruddy Watulinggas, Harly Stanly Muaja, "Kebebasan dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan", *Lex Admistratum*, Volume 10 Nomor 2, (2022).
- Koteng, Muhmmad Zubedy. "Upaya Pencegahan dan Penanganan Kejahatan Seksual Terhadap Anak", *Humanis Warta Hukum & Hak Asasi Manusia*, Volume 1 Nomor, (2016).
- Loway, Stiklif John Ridel, Adi T. Koeoema, Herlyanty Bawole, "Kedudukan Hakim Dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Lex Cerimen*, Volume 11 Nomor 5, (2022).
- Mahmudah, Nurul. "Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Gugat Cerai". *NIZHAM*, Volume 07 Nomor 01, (2019).
- Mardiya, Nuzul Qur'aini "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14 Nomor 1,

- (2017). Hotutuaa Pakpahan, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Putusan No.532/Pid.Sus/2018/PN-PLK)”, *Patik : Jurnal Hukum*, Volume 08 Nomor 01, (2019).
- Monica, Made Sugi Hartono, Ni Putu Rai Yuliantini, “Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak ditinjau dari Tujuan Pidana dan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)”, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 2, (2021).
- Noviana, Debora Anggie, Bambang Waluyo, Rosalia Dika Agustanti, “Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran”, *Borneo Law Review*, Volume 4 Nomor 1, (2020)
- Pangestu, R Ratih Dwi. “Analisis Yuridis Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dalam Prespektif UU No.17 Tahun 2016”, *Jurnal Actual*, Volume 11 Nomor 2, (2021).
- R, Mukhlis. “Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 1, (2012).
- Setyanegara, Ery. ”Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan Substantif”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-4*, Nomor 4, (2013).
- Sitanggang, Kristina. “Hukuman Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak ditinjau dari Kebijakan Hukum Pidana”, *Jurnal Juristic*, Volume 1 Nomor 1, (2021).
- Sudarto, “Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* Volume IV Nomor 2, (2017).
- Syamsudin, M. ”Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK)”, *Jurnal Yudisial*, Volume 7 Nomor 1, (2018).
- Wahid, Abdul Keadilan. “Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Subtantif?”, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 7 Nomor 2, (2022).
- Wijaya, Brian Khukuh, Nur Rochaeti, Ani Purwanti. “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 14/PID.SUS.ANAK/2015PN SMG)”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 4, (2016).

W, Ardyanto Imam dkk. “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI”, *Jurnal Serambi Hukum*, Volume 08 Nomor, (2015).

C. WEBSITE

Cekhukum.com, (2023), <https://cekhukum.com/pasal-90-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp/> diakses pada 13 Juni Pukul 13.00 2023.

Davit Setyawan, (2017), “Tahun 2017, KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak” diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>, diakses pada 20 Mei 2023, Pukul 14.00 WIB.

Kartika Febryanti, Diana Kusumasari, (2012), “*Pengertian Pidana Kurungan, Pidana Penjara, dan Pidana Seumur Hidup*” diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-kurungan-pidana-penjara--hukuman-semur-hidup-cl6203/> diakses pada 04 Juni 2023, Pukul 13.21 WIB.

Kompas.com, (2014), “*Suntik Kebiri untuk Mematikan Dorongan Seksual*” diakses dari <https://health.kompas.com/read/2014/05/19/1659515/Suntik.Kebiri.untuk.Mematikan.Dorongan.Seksual?page=all>, diakses pada 29 Mei 2023, Pukul 14.00 WIB.

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, (2017), “*Moto*” diakses dari <https://pt-tanjungkarang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/motto>, diakses pada 24 Maret 2023, Pukul 19.23 WIB.

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, (2017), “*Visi dan Misi*” diakses dari <https://pt-tanjungkarang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada 24 Maret 2023, Pukul 19.23 WIB.

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, (2017), “*Wilayah Yuridiksi*” diakses dari <https://www.pt-tanjungkarang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi/10-tentang-pengadilan/85-tugas-pokok-dan-fungsi> diakses pada 24 Maret 2023, Pukul 19.23 WIB.

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, (2017), “*Sejarah Pengadilan*” diakses dari <https://pt-tanjungkarang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada 24 Maret 2023, Pukul 19.23 WIB.

Publishermpp, (2021), “*Apa Beda Kebiri Fisik dan Kimiawi?*” diakses dari <https://malang-post.com/2021/01/05/apa-beda-kebiri-fisik-dan-kimiawi/>, diakses pada 29 Mei 2023, Pukul 14.11 WIB.

Wikipedia, (2023), “*Daftar Kabupaten dan Kota di Bandar Lampung*” https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Lampung diakses pada 24 Maret 2023, Pukul 09.33 WIB.

D. PUTUSAN

Putusan Nomor 42/PID/2021/PT TJK

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak